

**PERANAN RETRIBUSI OBYEK PARIWISATA TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GRESIK (STUDI KASUS
PADA WISATA RELIGI MAKAM SUNAN GIRI DI KABUPATEN
GRESIK)**

Nur Indah Kurnia Sari
S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Surabaya
nurindah_kurniasari@yahoo.com

Abstract

According to the Law of the Republic of Indonesia Number 28 Year 2009 about Regional Taxes and Regional Retribution is one of local revenue sources. One of them is Gresik District takes retribution of tourism places and sport. The formulation of this problem is how many contribution retribution of religious tourism Sunan Giri on Own Local Revenue start from 2009-2013 and what are the factors that cause contribution changes every year. This research of methods by using qualitative descriptive method. The results showed that there is an increase of fare start from Rp500 on 2009-2010 become Rp1000 on 2011, it will also increase retribution revenue of religious tourism Sunan Giri that gives contribution for about 22,15% on Own Local Revenue. However, in 2012 contribution revenue was decrease become 18,71% due to the growing proportion of Own Local Revenue increase than last year. While in 2013 increased to 20,89% because there is an increase total visitors.

Keywords: Own Local Revenue, retribution tourism places and sport, contribution.

Abstraksi

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Salah satunya adalah Kabupaten Gresik memungut retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Rumusan masalah ini adalah berapa kontribusi retribusi tempat wisata Sunan Giri terhadap Pendapatan Asli Daerah mulai dari tahun 2009-2013 dan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan kontribusi setiap tahun. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kenaikan tarif yang awalnya Rp500 pada tahun 2009-2010 menjadi Rp1000 on 2011, hal ini juga menyebabkan kenaikan pendapatan retribusi wisata religi Sunan Giri yang memberikan kontribusi sebesar 22,15% on District Own Local Revenue. Namun, pada tahun 2012 kontribusi menurun menjadi 18,71% yang disebabkan proporsi jumlah Pendapatan Asli Daerah meningkat dibandingkan tahun lalu. Sedangkan pada tahun 2013 meningkat menjadi 20,89% dikarenakan naiknya jumlah pengunjung.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Tempat rekreasi dan Olahraga, Kontribusi.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Gresik sudah dikenal sejak abad ke-11 ketika tumbuh menjadi pusat perdagangan, tidak saja antar pulau tetapi sudah meluas ke berbagai negara. Pembawa dan penyebar agama islam tersebut tidak lain adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Giri. Semula kabupaten ini bernama Kabupaten Surabaya. Memasuki dilaksanakannya PP Nomor 38 Tahun 1974, Seluruh kegiatan pemerintahan mulai berangsur-angsur dipindahkan ke Gresik dan namanya kemudian berganti dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dengan pusat kegiatan di Kota Gresik. Ada banyak pesona wisata yang disuguhkan oleh Kabupaten Gresik, mulai dari wisata alam, bahari, budaya, kuliner dan salah satunya yang cukup banyak diminati oleh para wisatawan adalah wisata religi. Karena terdapat dua wali Allah yang dikenal dengan sebutan Wali Songo yaitu Makam Sunan Giri dan Makam Maulana Malik Ibrahim.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Maka dari itu Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi Daerah yang tertuai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik

Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari 3 jenis yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Jasa Usaha.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang didapat oleh daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan, misalnya yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah dimana pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA). Retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas balas jasa yang telah disediakan oleh pemerintah daerah (Suandi:2011:234). Retribusi terdiri dari 3 macam, yaitu retribusi jasa umum, jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Salah satu dari objek retribusi jasa usaha yaitu retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang terdapat pada pasal 60 ayat 2a yaitu Kawasan wisata Makam Sunan Giri, meliputi: Makam Sunan Prapen, Patilasan Kedaton Giri yang berada di desa Giri, Klanganon dan Sidomukti.

Pendapatan retribusi juga ditentukan oleh jumlah pengunjung setiap tahunnya dimana sesuai dengan Peraturan Ddaerah Kabupaten Gresik Nomor 6 tahun 2011 pada Lampiran VII Perda ini pada tahun 2009 dan 2010 karcis setiap pengunjung dikenakan sebesar Rp 500,00 dan pada tahun 2011 sampai tahun 2013 naik menjadi Rp1000,00 untuk satu orang. Jika setiap tahun jumlah pengunjung yang datang semakin banyak maka akan menambah pendapatan dari objek wisata tersebut, sehingga jumlah retribusi yang dibayarkan juga akan semakin banyak,

otomatis pendapatan asli daerah Kabupaten Gresik setiap tahun akan meningkat. Sesuai dengan penjelasan dari salah satu pihak dari Yayasan Makam Sunan Giri, bahwa jumlah pengunjung setiap tahun juga meningkat, namun ada bulan-bulan tertentu dimana jumlah pengunjung bertambah misalnya pada bulan rajab dan pada saat menjelang UAN para siswa dari berbagai sekolah di daerah Gresik, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan berkunjung ke wisata religi ini untuk berdoa bersama. Berikut adalah jumlah data pengunjung tempat wisata religi Makam Sunan Giri menurut DISBUDPARPORA Kabupaten Gresik:

Tabel 1. Jumlah Pengunjung Makam Sunan Giri

No	Tahun	Jumlah Pengunjung
1.	2009	600.000
2.	2010	600.000
3.	2011	606.750
4.	2012	800.000
5.	2013	1.050.000

Sumber: DISBUDPARPORA, 2014

Jenis retribusi yang diambil oleh peneliti adalah retribusi jasa usaha yaitu retribusi tempat rekreasi dan olahraga, karena salah satu tempat rekreasi yang paling banyak diminati adalah Wisata Religi Makam Sunan Giri. Maka tertarik bagi peneliti untuk mengukur tingkat kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD Tahun 2009-2013. Dengan semakin pentingnya sektor pariwisata dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah, maka timbul permasalahan dengan berkembangnya obyek Wisata Makam Sunan Giri apakah berpengaruh terhadap

pendapatan retribusi daerah dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan kontribusi retribusi pariwisata setiap tahun.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut terdapat rumusan masalah yaitu berapa besar kontribusi retribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) di kabupaten Gresik dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kenaikan atau penurunan dari kontribusi tersebut mulai dari tahun 2009-2013.

Tujuan Penelitian

Dalam penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi retribusi wisata Makam Sunan Giri terhadap Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Gresik dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan kontribusi retribusi pariwisata Makam Sunan Giri mulai dari tahun 2009-2013.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai kontribusi pendapatan retribusi dari obyek pariwisata religi Makam Sunan Giri terhadap Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Gresik serta memberikan masukan terhadap Pemerintah Kabupaten Gresik dalam merumuskan kebijakan di masa mendatang. Serta kita dapat mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan naik turunnya PAD Kabupaten Gresik mulai dari tahun 2009-2013.

KAJIAN PUSTAKA

Gambaran Umum Kabupaten Gresik

Lokasi Kabupaten Gresik terletak di sebelah barat laut Kota Surabaya yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.191,25 km² yang

terbagi dalam 18 Kecamatan dan terdiri dari 330 Desa dan 26 Kelurahan. Secara geografis wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112° sampai 113° Bujur Timur dan 7° sampai 8° Lintang Selatan dan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter di atas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter di atas permukaan air laut. Sebagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah dan Panceng serta Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang lokasinya berada di Pulau Bawean.

Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat pada negara kesatuan maupun negara federasi. Di negara kesatuan otonomi daerah lebih terbatas daripada di negara yang berbentuk federasi. Kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga daerah di negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh Pemerintah Pusat seperti hubungan luar negeri, pengadilan, moneter dan keuangan, pertahanan dan keamanan (Winarna, 2002:1).

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah menimbang bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada

daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Disebutkan juga pada Undang-undang tersebut bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan pada ayat 7 menyebutkan Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, maka pemerintah wajib melakukan pembinaan berupa pemberian pedoman, seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan. Disamping itu, diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Bersamaan dengan hal itu, pemerintah wajib memberikan fasilitas seperti pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Yuwono, 2005:51).

Pendapatan Asli Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 ayat 15 menyebutkan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Salah satunya adalah pendapatan asli daerah berasal dari pajak dan retribusi daerah (PDRD), sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang

Republik No 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 157 mengenai pendapatan, belanja dan pembiayaan menyebutkan bahwa Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah sendiri yang selanjutnya disebut PAD yaitu:

1. Hasil Pajak Daerah.
2. Hasil Retribusi Daerah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain PAD yang sah.

b. Dana perimbangan

c. Lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2002:132).

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-undang UU No 28 tahun 2009 pada Bab I Pasal 1 ayat 10 menyebutkan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada Pasal 2 UU No 28 tahun 2009 mengenai jenis

pajak terdiri dari dua jenis yaitu pada ayat 1 jenis Pajak Provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan pada ayat 2 pajak kabupaten/ kota terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Kemudian pada Bab I Pasal 1 Ayat 64 dan menurut Basuki (2007:58) menyebutkan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Menurut Suparmoko (2000:94) Retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Serta pada ayat 66 dijelaskan Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan, ayat 67 menjelaskan Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta, sedangkan untuk perizinan tertentu dijelaskan pada ayat 68 yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Dan pada Bab VI Pasal 108 mengenai Objek dan Golongan Retribusi menyebutkan bahwa objek retribusi ada 3 jenis yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha dan Jasa Umum.

Selain tiga jenis retribusi diatas, dapat pula ditetapkan jenis retribusi yang lainnya yang sesuai dengan kewenangan otonomi dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, dan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hasil penerimaan jenis retribusi tertentu dari daerah kabupaten sebagian diperuntukkan kepada desa (Suandi, 2011:235).

Sistem Pemungutan Retribusi dan Cara Perhitungannya

Sistem pemungutan retribusi daerah adalah sistem *official assessment*, yaitu pemungutan retribusi daerah berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib retribusi setelah menerima SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) pada kantor pos atau bank persepsi. Jika wajib retribusi tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) (Suandi, 2011:238).

Menurut Suandi (2011:236-237) Perhitungan retribusi dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Penggunaan Jasa} \times \text{Tarif Retribusi}$$

Tingkat Penggunaan Jasa diukur dengan:

1. Kuantitas penggunaan jasa, misalnya berapa kali/ jam parkir.

2. Ditaksir dengan rumus, misalnya untuk izin bangunan berdasarkan luas tanah/ bangunan, jumlah tingkat dan rencana pembangunan.

Tarif retribusi diukur dengan:

1. Nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan.
2. Dapat ditentukan seragam atau diadakan pembedaan sesuai prinsip dan sasaran tarif.

Pengertian dan Perhitungan Kontribusi Retribusi

Menurut kamus ekonomi (T Guritno, 1992: 76) dalam penelitian Rima Adelina 2012 Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Maka dari itu yang dimaksud disini adalah berapa sumbangan atau kontribusi retribusi obyek pariwisata terhadap pendapatan asli daerah. Rumus untuk perhitungan kontribusi retribusi adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Retribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Makam Sunan Giri}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Abdul halim (2001:164) (dalam Rima Adelina 2012)

Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (dalam Rima Adelina 2012)

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder mulai dari tahun 2009-2013.

Data primer adalah data yang diambil langsung dari objek penelitian atau pada saat kita melakukan penelitian. Data primer ini didapat dari salah satu Pengurus di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan pengurus di Yayasan Kantor Makam Sunan Giri serta PT. Gresik Jaya melalui wawancara langsung.

Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung diambil dari objek penelitian, berupa catatan, arsip atau laporan dari objek penelitian. Data sekunder yang didapat dalam penelitian ini adalah berupa laporan target dan realisasi penerimaan retribusi tempat rekreasi serta pendapatan asli daerah di Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gresik dan di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (DISBUDPARPORA) Kabupaten Gresik.

Sumber Data

Data primer yang didapat adalah melalui wawancara langsung dengan salah satu pihak dari DISBUDPARPORA dan Kantor Yayasan Makam Sunan Giri di Kabupaten Gresik. Sedangkan data sekunder yang diperoleh adalah dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik (DPPKAD) berupa laporan target dan realisasi retribusi tempat rekreasi dan laporan penerimaan pendapatan retribusi dari DISBUDPARPORA Kabupaten Gresik.

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi dikategorikan sebagai penyelidikan ilmiah apabila diarahkan secara khusus untuk menjawab sebuah pertanyaan riset, direncanakan dan dijalankan secara sistematis (Cooper:2006:260). Observasi Langsung terjadi ketika pengobservasi hadir secara fisik dan memonitor secara personal apa yang terjadi.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data utama dalam metode kualitatif (Cooper:2006:235). Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan DPPKAD, DISBUDPARPORA, Kantor Yayasan Makam Sunan Giri dan PT. Gresik Jaya.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pengkombinasian dari beberapa metode kualitatif atau pengkombinasian metode kualitatif dengan kuantitatif (Cooper:2006:253). Dengan menggunakan metode pengumpulan data triangulasi diharapkan mampu mendapatkan data yang valid dan didukung dengan penjelasan-penjelasan atas penyajian data tersebut. Sehingga peneliti mengumpulkan data atau mengkombinasi data dengan pihak DPPKAD, DISBUDPARPORA, Kantor Yayasan Makan Sunan Giri dan PT. Gresik Jaya.

4. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006:158) “Dokumentasi adalah mencari dan emngumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapot, agenda dan sebagainya.”

Metode Analisis Data

1. Analisis Kontribusi Retribusi Tempat Wisata

Rumus untuk perhitungan kontribusi retribusi adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Retribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Abdul halim (2001:164) (dalam Rima Adelina 2012)

Tabel 3. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (dalam Rima Adelina 2012)

Definisi Operasional

1. Retribusi Tempat rekreasi dan Olahraga adalah pembayaran atas tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh pemerintah daerah.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: Pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
4. Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kontribusi Retribusi Makam Sunan Giri Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik dan Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perubahan Kontribusi Tiap Tahun

Tabel 4. Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi Tahun 2009 – 2013

Realisasi Retribusi			
No.	Tahun	Pariwisata (Rp)	Pertumbuhan (Rp)
1.	2009	300.000.000	
2.	2010	300.000.000	
3.	2011	606.750.000	306.750.000
4.	2012	800.000.000	493.250.000
5.	2013	1.050.000.000	556.750.000

Sumber: DISBUDPARPORA Kabupaten Gresik, 2014

Dari data diatas kita bisa mengetahui pertumbuhan pendapatan dari obyek wisata religi selama lima tahun kebelakang mulai dari tahun 2009 sampai 2013 cenderung mengalami kenaikan setiap tahun. Mulai tahun 2009 PEMKAB Gresik melakukan pelelangan melalui LPSE Gresik (Layanan Pelelangan Secara Elektronik) untuk mengelola tempat wisata Makam Sunan Giri dan Maulana Malik Ibrahim dengan pihak ketiga dengan perjanjian kontrak yang dilakukan atau diperbarui tiap tahun, namun dari pengelolaan tersebut hasil dari pendapatannya terpisah antara Makam Sunan Giri dan Maulana Malik Ibrahim. Pengelolaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang bernama PT Gresik Jaya mulai dari tahun 2009 sampai 2012, namun untuk dokumen terkait dengan kontrak

perjanjian tahun 2009-2012 sulit didapatkan karena pihak PT. Gresik Jaya sulit dikonfirmasi dan pihak dari DISBUDPARPORA mengalami kesulitan dalam penyimpanan dokumen tersebut.

Pada tahun 2013 kontrak dilakukan dengan CV Rahma Jaya berdasarkan Nomor 180/437.59/2013 dan Nomor 307/CV-RJ/12/2013 yang masih merupakan anak perusahaan dari PT. Gresik Jaya, dan kemudian pada tahun 2014 pengelolaan dipegang atau dikontrak kembali oleh PT. Gresik Jaya berdasarkan Nomor Kontrak Perjanjian yang dibuat pada tahun 2013 untuk periode 2014 adalah Nomor 180/0004/437.59/2013 dan Nomor 099/PT.GJ/XII/2013. Alasan PEMKAB melelang pengelolaan Makam Sunan Giri adalah karena takut tidak terealisasi dan pemerintah merasa tidak mampu untuk mengelola sendiri, jadi pemerintah melakukan kontrak perjanjian dengan pihak ketiga dengan harapan setiap tahun target penerimaan retribusi akan tercapai. Penargetan yang dilakukan oleh PEMKAB Gresik dilakukan tiap tahun dan dilihat berdasarkan pada jumlah pengunjung.

**Tabel 5. Sumbangan atau Kontribusi Pendapatan Retribusi
Obyek Wisata Religi Makam Sunan Giri Terhadap Retribusi Daerah
Kabupaten Gresik**

Tahun	Pendapatan Retribusi Makam Sunan Giri (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Sumbangan/ Kontribusi (%)
2009	300.000.000	168.302.821.579,56	17,82
2010	300.000.000	167.800.813.441,47	17,88
2011	606.750.000	273.975.992.140,13	22,15
2012	800.000.000	427.588.705.990,55	18,71
2013	1.050.000.000	502.766.529.904,17	20,89
		Rata-rata	76,77

Sumber: Data diolah

**Tabel 6. Kriteria Kontribusi Retribusi Tempat Rekreasi dan
Olahraga**

Tahun	Presentase Kontribusi	Kriteria
2009	17,82	Kurang
2010	17,88	Kurang
2011	22,15	Sedang
2012	18,71	Kurang
2013	20,89	Sedang

Sumber: Data Diolah

Tabel selanjutnya mengenai seberapa besar tingkat kontribusi tempat wisata makam sunan giri terhadap penerimaan retribusi Kabupaten Gresik yang

nantinya otomatis akan berpengaruh terhadap naik turunnya PAD Kabupaten Gresik. Pada tahun 2009 dan 2010 untuk tingkat kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah termasuk kriteria kurang yaitu sebesar 17,82% dan 17,88%, karena berdasarkan penjelasan dari salah satu pegawai DISBUDPARPORA penargetan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik tidak mengalami peningkatan yaitu tetap menargetkan sebesar Rp 300.000.000,00.

Sedangkan pada tahun 2011 mulai naik dalam kriteria Sedang yaitu sebesar 22,15%, hal ini disebabkan karena adanya kenaikan tarif retribusi yaitu awalnya Rp 500,00 menjadi Rp 1000,00 dan disebabkan juga karena kenaikan jumlah pengunjung. Kemudian pada tahun 2012 menurun menjadi 18,71% dalam kriteria Kurang, karena jika dibandingkan dengan PAD tahun 2011, pada tahun 2012 peningkatan keseluruhan jumlah PAD Kabupaten Gresik meningkat cukup banyak yaitu naik sebesar Rp 153.612.713.850,42, sedangkan pendapatan retribusi Makam Sunan Giri meningkat hanya Rp 193.250.000,00, jadi proporsi PAD atau total keseluruhan penerimaan asli daerah semakin besar. Sedangkan untuk tahun 2013 kriterianya adalah Sedang yaitu naik menjadi 20,89%, hal ini dikarenakan adanya kenaikan pendapatan menjadi Rp 1.050.000.000,00 dan PAD meningkat tidak sebanyak tahun 2012. PAD meningkat pada tahun 2013 hanya sebesar Rp 75.177.823.913,62.

PENUTUP

Simpulan

Dari penjelasan pada hasil analisis dan pembahasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah khususnya untuk penerimaan pendapatan wisata makam sunan giri cenderung berubah-ubah. Hal

ini disebabkan karena tidak tentunya jumlah pengunjung setiap tahun. Dan dengan adanya kenaikan tarif yang awalnya Rp 500,00 pada tahun 2009-2010 menjadi Rp 1.000,00 di tahun 2011-2013, hal ini juga menyebabkan kenaikan pendapatan retribusi makam sunan giri yang memberikan kontribusi 22,15% terhadap PAD Kabupaten Gresik. Namun pada tahun 2012 terjadi penurunan kontribusi menjadi 18,71%, yang disebabkan proporsi jumlah PAD yang semakin besar dibandingkan tahun lalu padahal jumlah pengunjung dan pendapatan retribusi meningkat. Sedangkan pada tahun 2013 meningkat kembali menjadi 20,89%, dikarenakan naiknya volume pengunjung dan peningkatan jumlah PAD hanya Rp 75.177.823.913,62.

Saran

Dari penjelasan diatas, peneliti mengemukakan beberapa saran yaitu perlu dipertahankan untuk pendapatan wisata Makam Sunan Giri melalui pungutan yang dikenakan juga harus melihat kondisi sekarang ini artinya tarif yang dikenakan tidak terlalu rendah dan tinggi. Dan untuk lebih menarik minat masyarakat baik lokal bahkan mancanegara sebaiknya dilakukan pembaharuan-pembaharuan atau pembangunan yang lebih luas lagi, dan melengkapi beberapa fasilitas yang dibutuhkan sehingga pengunjung lebih tertarik untuk mengunjungi wisata ini, yang nantinya akan berdampak juga pada jumlah kontribusi retribusi Makam Sunan Giri terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik. Maka dari itu pemerintah harus menaikkan target penerimaan retribusi untuk obyek wisata ini tiap tahun seiring dengan naiknya jumlah pengunjung dan harus terealisasi juga.

DAFTAR PUSTAKA

Adelina, Rima. 2012. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik*. Universitas Negeri Surabaya.

Adisubrata, Winarna Surya. *Otonomi Daerah Di Era Reformasi*. Semarang: UPP AMP YKPN.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.

Basuki. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Cooper, Donald R. 2006. *Metode Riset Bisnis Volume 1*. Jakarta: PT. Media Global Edukasi.

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gresik. *Laporan Penerimaan Retribusi Makam Sunan Giri Tahun 2009-2013*.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik. *Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009-2013*.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

No Name. No Date. <http://gresikkab.go.id/profil/geografi> Tentang Kondisi Geografi di Kabupaten Gresik (diakses pada tanggal 25 September 2014).

No Name. No Date. <http://gresikkab.go.id/profil/sejarah> Tentang Sejarah Kabupaten Gresik (diakses pada tanggal 25 September 2014).

Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Salemba Empat.

Suparmoko. 2000. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek Edisi 5*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Yuwono, Sony. dkk. 2005. *Penganggaran sektor Publik*. Malang: Bayumedia.

Dokumen Perundang-undangan

Lampiran VII Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 tahun 2011 Tentang Tarif Masuk Wisata Religi Makam Sunan Giri.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

PP Nomor 38 Tahun 1974 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya.

Undang-undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.